



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Mawar No.10 Way Mengaku Kode Pos 38411 Lampung Barat
Telp. (0728) 21640 E-Mail : disdikbudlampungbarate mail.com,
Laman : <http://disdikbud.lampungbaratkab.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor: 205/ 343 /III.01/2025

TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 BELALAU KECAMATAN BELALAU KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

- Menimbang
- a. bahwa untuk mempercepat tuntas Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dipandang perlu memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan khususnya Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - b. bahwa Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Belalau Kecamatan Belalau telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan kembali Izin Operasional;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan "Kabupaten Lampung Barat;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik [ndonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Berintegrasi secara elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 4. Lampiran Permendiknas Nomor 25 Tahun 2007 tentang standar Sarana dan Prasarana Sekolah/ Madrasah/ Pendidikan Umum;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Mempcrhatikan Surat Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Belalau, Izin tanggal 1 Maret 2025, Perihal Permohonan Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Belalau;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Belalau Kepada:

NAMA : ZIYADI, S.Pd.,M.M.
JABATAN : KEPALA SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI 1 BELALAU
ALAMAT : BELALAU
KECAMATAN : BELALAU
KABUPATEN : LAMPUNG BARAT

KEDUA Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Penyelenggara Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Belalau Kecamatan Belalau;

KETIGA Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dihitung mulai tanggal 6 Maret 2025 s/d 6 Maret 2028 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

KEEMPAT Satu bulan sebelum masa berlaku izin operasional ini habis, kepada penyelenggara diwajibkan untuk mengajukan perpanjangan atau permohonan penerbitan izin operasional yang baru

Ditetapkan : Liwa
Pada tanggal : 6 Maret 2025

Pt. KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Bupati Lampung Barat;
2. Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 205/ 343 /III.01/2025
TANGGAL : 6 MARET 2025
TENTANG IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 BELALAU
KECAMATAN BELALAU KABUPATEN LAMPUNG BARAT

No	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	NOMOR STATISTIK SEKOLAH	NPSN
1	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 BELALAU	BELALAU	201120405001	10810202

Ditetapkan : Liwa
Pada tanggal : 6 Maret 2025

Plt. KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



[Handwritten Signature]
NOWO WIBAWONO, S.Pd
Pembina TK. I
No. 19691010 199412 1 005